

ANALISIS KRITIS ATAS RERUM NOVARUM (1891) DAN OCTOGESIMA ADVENIENS (1971) DARI PERSPEKTIF PEREMPUAN

Laurentius Tarpin | Parahyangan Catholic University,
Bandung, Indonesia

ABSTRACT

After comparatively analyzing *Rerum Novarum* and *Octogesima Adveniens*, this paper examines how the historical context of the documents has influenced the Catholic Church's stance on the role of women in public life. Leo XIII, in his encyclical *Rerum Novarum*, despite his denouncement of inhuman situations of the working class under capitalistic system, gave little attention to the unjust and inhuman situations endured by women. He still held the view that women are primarily destined to do domestic works and not to involve themselves in public areas. Paul VI in his *Octogesima Adveniens* gave better role to women in society. He promoted the principle of equal opportunities among men and women in social, economic, politic and cultural activities. The research shows that the sensibility of the Catholic Church towards the

real problems of injustice does grow along with the sign of the Times and with the changes of contexts.

Key Words:

•*Inhuman Situation* •*Prophetical Denouncement* •*Modern Aspiration* •*Equality* •*Participation* •*Natural Vocation* •*Domestic work* •*Marginalization* •*Oppression* •*Discrimination* •*Sexual revolution* •*Pro Choice* •*Pro Life* •*Charitable Activities* •*Struggle for Justice* •*Empowerment* •*Solidarity* •*New Humanism* •*Human Dignity*

Sebelum masuk pada analisa atas Rerum Novarum dan Octogesima Adveniens, ada baiknya kalau kita memahami konteks historik kedua dokumen sehingga kita dapat memahami isi kedua dokumen dengan semestinya.

Konteks Historik Rerum Novarum

Revolusi kultural yang melahirkan ilmu-ilmu eksakta dan ilmu alam yang kemudian memicu perkembangan teknologi dan mendorong penemuan mesin-mesin telah memicu revolusi industri. Pengetahuan manusia tentang hukum alam membawa manusia pada upaya menguasai dan mengeksploitasi alam yang menimbulkan serangkaian persoalan ekologis. Kemampuan manusia untuk menguasai hukum alam juga telah memprovokasi tindakan manipulatif pada kehidupan manusia, pada tubuh dan kehidupan psikis, pada kehidupan sosial dan hukum yang mengatur transmisi kehidupan baru, menjadikan manusia sebagai obyek penelitian yang merendahkan martabat pribadi manusia. Hal ini dipicu oleh kemajuan di bidang teknologi kedokteran dan bioetika.

Revolusi sosial memunculkan gerakan kebebasan modern yang memperjuangkan hak-hak individu dan pembebasan individu dari setiap bentuk penindasan politik (monarkhi absolute) dan penindasan agama (dogmatisme). Revolusi sosial ini memuncak dalam revolusi Perancis dengan trilogi semboyannya *liberte, egalite et fraternite*. Ketiga semboyan ini akan telah mendorong manusia untuk memperjuangkan persamaan hak atas dasar kesamaan martabat pribadi manusia. Di samping itu, revolusi Perancis ini mendorong orang untuk membentuk system pemerintahan

demokratis yang menghargai dan melindungi hak setiap individu, menghargai pluralitas, menumbuhkan sikap toleran, menegakkan keadilan, mempromosikan partisipasi aktif setiap manusia dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.¹

Akan tetapi, revolusi sosial ini juga membawa eksese negatif, yakni individualisme ekstrim, imperialisme, totalitarianisme, fasisme, marginalisasi nilai-nilai spiritual, marginalisasi agama dan moral, hegemoni budaya dan sistem pemikiran tertentu atas nama universalitas. Di samping itu, berbagai jargon kemodernan yang menempatkan subyek manusia pada pusat semesta pada akhirnya membawa dampak destruktif terhadap manusia dan lingkungannya, serta memicu *antihumanisme*. Revolusi Perancis juga telah membawa akibat buruk bagi Gereja dengan dihembuskannya sentimen anti klerikal yang diterjemahkan dalam pembatasan pada gerak gereja, bahkan Gereja pada akhirnya kehilangan pengaruh dan wibawanya dalam kancah perpolitikan dunia. Sikap anti Gereja ini menimbulkan reaksi negatif dari pihak Gereja Katolik terhadap gagasan baru yang dibawa oleh modernitas. Gereja mencurigai pandangan-pandangan liberal, seperti kebebasan, hak individu, otonomi dll.

Revolusi Industri: Revolusi kultural dan revolusi sosial memicu terjadinya revolusi industri dengan dihasilkannya produksi barang dalam jumlah besar. Inilah cikal bakal kapitalisme modern yang kemudian akan memicu gerakan ekspansi kolonialisme dan imperialisme yang melahirkan penindasan, eksploitasi manusia dan sumber daya alam yang melahirkan kemiskinan dan keterbelakangan di negara-negara terjajah. Kapitalisme yang dimotori oleh liberalisme telah menjadikan hukum pasar sebagai satu-satunya norma yang mengatur relasi antar individu. Kapitalisme liberal yang menjadikan persaingan bebas, efisiensi dan produktivitas, maksimalisasi profit sebagai motor penggerak, pada akhirnya menggerogoti nilai-nilai kebersamaan, nilai kesetiakawanan dan solidaritas.

Yang paling memprihatinkan adalah bahwa kemakmuran di dunia kapitalis ternyata membuat penderitaan, kemiskinan dan ketergantungan di negara-negara dunia III. Keuntungan yang diraup oleh negara-negara kapitalis adalah buah dari penindasan dan eksploitasi para pekerja. Situasi tidak manusiawi sebagai dampak kapitalisme ini telah menggugat kesadaran moral Gereja sebagaimana diungkapkan dalam ensiklik sosial pertama *Rerum Novarum* dari Paus Leo XIII (1891).²

Rerum Novarum muncul sebagai tanggapan Gereja atas masalah sosial terutama menyangkut masalah situasi inhuman kaum buruh sebagai akibat revolusi Industri. Berhadapan dengan persoalan sosial tersebut, kelompok Fribourg dan kelompok sosial katolik membahas masalah moralitas cara produksi baru yang dikenal dengan Kapitalisme. Kelompok sosial katolik ini adalah kombinasi pemikiran konservatif dan progresif. Mereka menolak semangat Revolusi Perancis dan memiliki loyalitas pada Gereja Katolik dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap visi masyarakat korporatif.

Tema-tema sentral dibahas oleh kelompok Fribourg dan kelompok sosial Katolik:

Tema pertama adalah Kasih itu tidak cukup. Masalah sosial yang akut tidak cukup diselesaikan hanya dengan kasih, yakni melalui tindakan karitatif, tetapi menurut tindakan keadilan. Padangan ini jelas bertentangan dengan apa yang didukung oleh pengikut Charles Perin yang mengatakan bahwa kemiskinan masa adalah kesempatan bagi orang kaya untuk melakukan tindakan karitatif.

Tema kedua yang menjadi perdebatan antara kelompok liberal dan kelompok Fribourg adalah masalah gaji yang adil. Kaum liberal melihat kerja sebagai kontrak di mana pekerja memberikan tenaganya dan dibayar sesuai kontrak. Kelompok Fribourg menyusun prinsip-prinsip dasar tentang kerja dan gaji yang membentuk pemikiran sosial katolik.

- ❖ Yang pertama, kerja seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai komoditas, tetapi sebagai tindakan personal pekerja.
- ❖ Yang kedua: gaji yang adil ditentukan oleh kriteria ganda, yakni nilai kerja manusia harus ditempatkan diatas diskusi tentang kontrak gaji dan gaji yang adil ditentukan oleh kebutuhan minimum yang perlu untuk mempertahankan keluarga dalam situasi biasa.

Tema ketiga yang menjadi keprihatinan kelompok Fribourg adalah intervensi negara yang dibenarkan hanya pada saat kontrak tentang gaji sungguh menindas dan merugikan pekerja. Dalam situasi demikian, otoritas publik harus intervensi untuk menjamin bahwa pekerja menerima apa yang perlu bagi hidup yang wajar. Kewajiban negara adalah mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dan mengharmoniskan aktivitas perusahaan perorangan dengan kesejahteraan umum.

Tema keempat adalah masalah milik pribadi. Berkaitan dengan masalah milik pribadi, kelompok Fribourg berseberangan dengan ideologi

Kapitalisme Liberal dan sosialisme. Mereka beranggapan bahwa hak atas milik pribadi adalah hak yang sifatnya terbatas. Hak primordial atas hidup membatasi hak atas kepemilikan pribadi.

Tema kelima yang dibahas oleh kelompok Fribourg adalah masyarakat yang diorganisir secara korporatif. Masyarakat korporatif ini mempromosikan semangat Korps diantara anggota-anggotanya, melindungi kehormatan profesional, meningkatkan kemakmuran material, menjamin kualitas kerja.

Model korporasi ini diterapkan pada setting pabrik. Dalam hal ini, mereka menggunakan metafor keluarga untuk menggambarkan relasi antara pekerja dan pemilik perusahaan.

Motivasi Paus Leo XIII menulis ensiklik Rerum Novarum adalah:

1. motivasi pertama adalah motivasi teologis dalam arti Gereja sebagai komunitas religius dan sebagai institusi moral harus menjadi bagian dalam mengatasi persolan sosial yang dihadapi.
2. Motivasi yang kedua adalah motivasi pastoral, yakni kepeduliannya pada kaum pekerja yang kalau tidak diperhatikan akan mengikuti gerakan Sosialis-Komunis.
3. Motivasi ketiga adalah motivasi eklesial;³

Persoalan krusial yang sedang dihadapi Kaum Buruh dan Tanggapan Gereja

Sistem ekonomi kapitalis telah melahirkan kelas-kelas sosial yang antagonistik, yakni kelas proletar dan kelas pengusaha atau kaum kapitalis. Situasi ketidakadilan yang dialami oleh kaum proletar, telah menggerakkan kaum sosialis yang dimotori oleh Karl Marx dan Federick Engels sebagaimana nampak jelas dalam *Manifesto Komunis*. Di samping itu, Rerum Novarum menanggapi ideologi Sosialisme-Komunis yang berwajah sebagai penyemat mau menawarkan jalan pemecahan dari situasi tidak manusiawi yang dialami oleh buruh. Kaum sosialis beranggapan bahwa masalah kaum buruh dapat diatasi dengan penghapusan kepemilikan pribadi alat-alat produksi dan menjadikannya milik bersama. Karena akar penyebab penindasan adalah itu. Berhadapan dengan proposal kaum sosialis, Leo XIII mengatakan bahwa jalan keluar yang ditawarkan sosialisme bertentangan dengan hukum kodrat. Hak atas milik merupakan hak kodrati yang dimiliki manusia. Hal ini ditegaskan dalam RN, "Hukum

kodrati merupakan dasar bagi pembagian harta benda dan bagi pemilikan perorangan serta keyakinan yang mantap bahwa semuanya itu sangat selaras dengan kodrat manusia dan dengan damai serta ketenangan” (RN 9).

Pencaplokan hak atas kepemilikan pribadi jelas-jelas bertentangan dengan keadilan, di mana setiap orang melalui kerjanya mempunyai kesempatan dan hak untuk memiliki hak milik pribadi sebagai jaminan hidupnya dan masa depan keluarganya. Berkaitan dengan hal ini, Leo XIII mengatakan bahwa hak atas pemilikan, yang seperti ternyata dalam diberikan oleh kodrat kepada orang perorangan harus ada pula pada pria sebagai kepala keluarga. Hak itu semakin kuat sejauh peribadi manusia kian berkembang dalam kelompok keluarga” (RN 10). Institusi hak atas kepemilikan kodrat juga dibenarkan oleh tuntutan moral bahwa “kepala keluarga wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan menyediakan kemudahan hidup bagi anak-anaknya, yang mengingatkan akan pribadinya dan dalam arti tertentu memperluasnya-taraf perlindungan yang sewajarnya terhadap kemalangan dalam perjalanan hidup yang tidak menentu” (RN 11).

Masalah urgen lain yang dihadapi oleh Gereja adalah kecenderungan Sosialisme-Komunisme untuk mengambil alih semua peran individu dan keluarga dalam hal mengurus kepentingan intern mereka sebagai individu yang memiliki kebebasan. Berkaitan dengan masalah ini, Leo XIII mengatakan “Bila kaum sosialis mengesampingkan asuhan orang tua dan menggantikannya dengan asuhan negara, mereka melanggar keadilan kodrati dan membongkar ikatan-ikatan kehidupan keluarga” (RN 12). Oleh karenanya, Leo XIII mengkritik tindakan intervensi negara yang terlalu jauh sampai mengambil alih inisiatif individu. Tindakan tersebut akan mematikan kreativitas dan inisiatif individu dan sumber-sumber kekayaan menjadi berkurang (RN 13)⁴.

Di hadapan pada banyak masalah sosial, Gereja menyadari tanggung jawabnya untuk berbuat sesuatu karena ini merupakan bagian integral dari misinyaewartakan Injil Keselamatan kepada manusia. Dengan menimba inspirasi dan kekuatannya dari Injil, Gereja dapat membantu mengatasi situasi konflik dan meredakan rasa pahitnya; melalui pendoman-pedoman yang diberikannya, Gereja bukan hanya memberi penyuluhan dan penerangan akal budi, tetapi juga membimbing peri hidup dan kesusilaan; Gereja mengelola organisasi-organisasi secara efisien untuk mendukung terwujudnya kondisi yang lebih baik bagi mereka yang tidak punya; dan akhirnya Gereja mendesak semua pihak untuk memberi kontribusi baik

pemikiran maupun tindakan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi kaum buruh (bdk. RN 14).

Berhadapan dengan kenyataan perbedaan yang sangat besar antara situasi hidup para pemilik perusahaan dan situasi hidup kaum buruh, maka Leo XIII menentang solusi yang ditawarkan oleh kaum Sosialis, yakni membakar rasa benci dan sikap iri para buruh untuk melawan kaum pengusaha melalui perjuangan kelas. Menurut Leo XIII situasi perbedaan yang ada adalah kenyataan kodrati yang harus diterima, “percuma saja mereka melawan kenyataan. Memang besar dan banyaklah perbedaan-perbedaan yang de facto terdapat di antara orang-orang” (RN 15). Lebih lanjut Leo XIII mengatakan bahwa keberadaan dua kelas dalam masyarakat adalah satu kenyataan yang menantang mereka untuk membangun kerjasama yang harmonis dan dalam suasana persaudaraan. Keduabelah pihak hidup dalam relasi saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Dalam konteks bisnis, modal dan kerja adalah dua hal yang saling membutuhkan “tak mungkin ada modal tanpa kerja, mustahil ada kerja tanpa modal. Keselarasan membuahkan tata tertib dan keindahan, sedangkan konflik yang berkelanjutan mau tak mau menimbulkan kebidaban dan kekacaubalauan yang tidak terkendalikan lagi” (RN 16). Dari padangan tersebut, saya melihat bahwa Leo XIII berupaya mengabaikan realitas konflik yang ada dalam masyarakat dan ia melihat konflik sebagai sesuatu yang buruk, karenanya harus ditekan. Padahal konflik yang dikelola secara rasional akan membawa perubahan dalam tata hidup bersama. Tentunya, dalam upaya mengelola konflik dalam rangka memperjuangkan keadilan sosial, tetap harus dibatasi oleh norma-norma etik dan yuridis (Bdk. *Centesimus Annus* 14)⁵.

Relasi antara para pemilik perusahaan yang kaya dan para pekerja yang miskin harus didasarkan pada prinsip keadilan yang menjadi dasar untuk melaksanakan hak dan kewajiban buruh dan pemilik perusahaan. Tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum moral dan melanggar perikemanusiaan adalah “menyalahgunakan manusia sebagai alat mencari keuntungan dan menghargainya melulu sebagai tenaga dan sumber daya”. Pihak pemilik perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan upah yang adil, dalam arti upah yang mencukupi kebutuhan pekerja dan kebutuhan keluarganya (RN 44). Konsep upah yang adil ini jelas berbeda dengan pandangan kaum kapitalis-liberal yang mendasarkan upah hanya semata-mata berdasarkan kontrak yang sering kali tidak adil.

Rerum Novarum menyadari bahwa kaum buruh sering kali berhadapan dengan situasi tidak berdaya dihadapan para pemilik perusahaan yang

melihat kerja semata-mata sebagai komoditas yang jatuh dibawah hukum pasar yang dikenalkan dengan prinsip supply and demand, maka para buruh dapat membentuk serikat pekerja yang dapat menjadi kekuatan untuk memperjuangkan keadilan. Membentuk serikat pekerja sesuai dengan tuntutan hukum kodrat yang menggarisbawahi kebenaran tersebut, “menurut kodratnya, manusia dapat bersekutu” (RN 50, juga no. 49).

Berkaitan dengan peranan negara, Leo XIII menekankan bahwa keberadaan negara adalah untuk mempromosikan dan mengusahakan kesejahteraan bersama. Dalam situasi dimana terjadi kekacauan, maka negara berkewajiban untuk melindungi “kaum buruh dari pengaruh-pengaruh buruk dan melindungi para pemilik harta benda yang sah dari risiko perampasan” (RN 39). Di samping itu, kaum buruh yang keadaannya menyedihkan karena keganasan mereka yang memperlakukan manusia sebagai alat semata untuk mencari kekayaan, maka nasib kaum buruh tersebut harus dibela dan diperjuangkan. Leo XIII pun menggarisbawahi tuntutan untuk memperhatikan kaum muda yang terpaksa harus bekerja dan perlindungan terhadap kaum perempuan supaya tuntutan pekerjaan di luar rumah jangan sampai mengganggu pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai seorang wanita untuk mendidik anak-anak serta mengurus kesejahteraan keluarga (RN 43). Rerum Novarum selain membahas masalah tersebut di atas, juga membahas masalah hak-hak pekerja untuk beristirahat, menjalankan kewajiban keagamaan, kondisi kerja yang aman, dan hak untuk mendapat tunjangan sosial, hak untuk menabung dan mempunyai milik pribadi.

Octogesima Adveniens: Analisis Kritis dari Perspektif Perempuan

Konsili Vatikan II

Konsili Vatikan II dapat dikatakan sebagai revolusi kopernikan dalam sejarah Gereja Katolik karena KV II telah menunjukkan perubahan radikal dalam pemahaman diri sendiri, pemahaman tentang agama-agama lain: gereja-gereja non Katolik dan agama-agama Islam, Hindu, Budha dan penganut kepercayaan, perubahan pemahaman tersebut membawa implikasi pada perubahan sikap, dari sikap curiga, menolak, triumphalist menuju sikap terbuka, hormat, berdialog dan menerima, dan bekerja sama membangun dunia yang lebih adil, bersaudara, damai dan manusiawi berdasar pada kesamaan martabat pribadi manusia.

Berkaitan dengan pemahaman Gereja tentang dirinya sendiri dapat kita lihat dalam dokumen *Lumen Gentium* yang memberi deskripsi tentang Gereja yang misterius, Gereja sebagai Umat Allah yang sedang berziarah menuju Tanah air Surgawi. Gereja bukanlah Kerajaan Allah, tetapi ada untuk melayani kerajaan Allah, menghadirkan Kerajaan Allah dalam dunia, menjadi sakramen kesatuan, sakramen keselamatan. Dengan demikian, gereja berada bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih luhur dan besar

Hirarki ditempatkan bukan di atas Umat Allah tetapi di tengah-tengah Umat Allah. Dalam LG itu sendiri ditekankan kesamaan martabat di antara semua umat beriman yang dipanggil pada satu tujuan bersama dan universal, yakni mencapai kesempurnaan dan kekudusan hidup (LG 4—42 // Mat. 5: 48).

Gereja tidak lagi memahami dirinya sebagai masyarakat sempurna yang memiliki jawaban terhadap setiap persoalan. Akan tetapi, Gereja bersama semua manusia yang berkehendak baik membaca tanda-tanda jaman, menginterpretasikannya dalam terang Injil dan Tradisi hidup Gereja, memberi penilaian atasnya dan mencari jalan keluar dari situasi yang dihadapi. Dengan demikian sikap arogan dan triumpalis Gereja diubah menjadi sikap rendah hati dan mau berdialog dengan dunia dan dengan semua orang yang berkehendak baik. Di samping itu, Gereja menampilkan dirinya bukan sebagai hakim, tetapi sebagai pelayan sebagaimana Yesus Kristus sendiri datang ke dunia, bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani (GS 3).

Di samping itu, KV II dibandingkan dengan konsili-konsili sebelumnya, tidak melontarkan kutukan atau hukuman secara negatif, tetapi lebih bernada positif dan optimis, terutama dalam melihat perkembangan dalam sejarah. KV II menunjukkan sikap terbuka terhadap pemikiran-pemikiran modern, seperti kesamaan, kebebasan, hak-hak individu, demokrasi, otonomi hal-hal duniawi.

Dengan menggunakan metode induktif, KV II pertama-tama melakukan deskripsi dan analisis atas persoalan-persoalan manusia dan dunia modern. Metode Induktif dapat kita lihat dalam ajakan Konsili untuk membaca tanda-tanda jaman dan menginterpretasikannya dalam terang Injil dan Tradisi hidup Gereja (GS 4). Berdasarkan pengamatan atas tanda-tanda jaman, Gereja menunjukkan komitmennya untuk solid dengan orang-orang miskin dan menderita yang menjadi korban dalam masyarakat, "Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini, terutama yang miskin dan terlantar, adalah kegembiraan dan harapan, duka

dan kecemasan murid-murid Kristus pula” (GS 1).

Di dalam bagian I, GS memberikan uraian doktrinal tentang keluhuran martabat pribadi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, memiliki jiwa dan raga, yang dikaruniai kemampuan akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani. Manusia sebagai pribadi yang diciptakan Allah demi dirinya sendiri dipanggil ke dalam kesatuan dengan yang Ilahi dan diserahkan kepada tanggung jawabnya sendiri untuk menentukan arah hidupnya. Dengan demikian, manusia karena kodratnya sebagai makhluk individual dan sekaligus sebagai makhluk sosial ditentukan untuk menjadi subyek yang otonom, dalam arti memiliki tanggung jawab atas hidupnya sendiri dan hidup sesamanya, sebab manusia hidup dalam jalinan relasi dengan sesamanya. Kesamaan derajat dan martabat semua manusia menjadi alasan moral untuk mengakhiri segala macam bentuk pelecehan terhadap hidup manusia (GS 27) dan tuntutan untuk menghapus segala macam bentuk diskriminasi (GS 29).

Selanjutnya, GS memaparkan makna dan tujuan aktivitas manusia dan menekankan otonomi hal-hal duniawi. Manusia harus keluar dari kesempitan cinta diri dan membangun solidaritas dengan orang lain. Dengan demikian, etika individualistik harus diganti dengan etika solidaritas dan tanggung jawab sosial. Berdasarkan landasan doktrinal inilah, KV II memaparkan 5 persoalan kontemporer, yakni persoalan hidup perkawinan dan keluarga, persoalan yang dimunculkan oleh perkembangan kebudayaan, masalah sosial ekonomi, masalah politik, dan masalah perdamaian dunia. Ke dalam 5 bidang inilah, ajaran sosial Gereja diterapkan untuk menilai sejauh mana semua aktivitas manusia mengabdikan pada perkembangan dan perlindungan martabat pribadi manusia dan mempromosikan kesejahteraan semua. .

Konferensi Medellin

Jiwa dan semangat keterbukaan yang telah dihembuskan oleh KV II dibawa kepada Gereja katolik Amerika Latin yang telah menggerakkan Konferensi Para Uskup Amerika Latin yang menggelar Konferensi II dengan mengambil tema “Gereja di dalam Transformasi saat ini dalam Terang Konsili Vatikan II”. Tujuan dari konferensi Medellin adalah menganalisis situasi Amerika Latin dalam terang dan arah Konsili Vatikan II. Dalam Konferensi tersebut para Uskup dengan menggunakan metode induktif memaparkan dan menganalisis situasi sosial-politik-ekonomi dan

budaya Amerika latin. Berhadapan dengan situasi kemiskinan inhuman yang diderita oleh mayoritas penduduk Amerika Latin, para uskup tersentak dan hati nurani mereka digugat. Berdasarkan analisis atas realitas yang ada maka ditarik kesimpulan bahwa situasi kemiskinan yang diderita mayoritas penduduk merupakan akibat dari ketidakadilan struktural yang dikategorikan sebagai kekerasan yang diinstitusikan atau situasi dosa.

Pendekatan struktural terhadap masalah kemiskinan membuat para peserta Konferensi terbuka mata dan kesadaran mereka bahwa situasi sosial-politik-ekonomi yang menimbulkan kemiskinan dan penderitaan, ternyata memiliki akarnya di dalam struktur yang tidak adil. Dengan demikian, upaya-upaya pemecahan masalah tidak cukup hanya dengan melakukan pertobatan pribadi, perubahan hati dan budi, tetapi juga menuntut perubahan struktur dan sistem yang tidak adil dan menindas. Dari 16 dokumen yang dihasilkan, tiga diantaranya yang paling dikenal dan banyak dikutip, yakni dokumen tentang *Keadilan, Perdamaian dan Kemiskinan*.

Di dalam dokumen tentang Keadilan dikatakan bahwa kemelaratan dan situasi tidak manusia, sebagai kenyataan kolektif, mengungkapkan dirinya sebagai ketidakadilan yang berteriak sampai ke langit (1)

Berhadapan dengan masalah ketidakadilan struktural, dituntut adanya pertobatan hati dan perubahan struktural demi pembebasan manusia yang otentik. Masalah ketidakadilan menuntut adanya perubahan kesadaran manusia bahwa kekayaan bumi ditujukan untuk kesejahteraan semua orang. Cinta sebagai hukum dasar kesempurnaan harus menjadi motif perkembangan integral dan pembebasan manusia. Dokumen Medellin ini juga mengkritik kejahatan sistem Kapitalisme liberal dan sistem sosialis-Marxis yang melanggar keluhuran martabat pribadi manusia. Berhadapan dengan problem ketidakadilan di Amerika Latin, Gereja mempunyai komitmen untuk terlibat dalam upaya pembebasan melalui upaya membangkitkan kesadaran kritis umat atas situasi yang sedang mereka alami. Upaya membangkitkan kesadaran ini ditempuh melalui pendidikan yang membebaskan⁶. Di samping itu, perubahan situasi Amerika Latin hanyalah mungkin kalau terjadi perubahan dalam struktur politi yang demokratis yang mempromosikan partisipasi semua orang dalam kehidupan politik. Aktivitas politik harus diarahkan pada pelayanan kesejahteraan bersama.

Di dalam dokumen tentang *Perdamaian*, dikatakan bahwa „Jika perkembangan adalah nama baru untuk perdamaian, maka keterbelakangan

dengan karakteristiknya di berbagai negara, adalah situasi yang tidak adil yang mempromosikan ketegangan yang mengancam perdamaian. (1). Adapun situasi yang mengancam perdamaian adalah bentuk-bentuk marginalisasi, kesenjangan ekstrem di antara kelas-kelas sosial, bentuk-bentuk penindasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dan sektor dominan, kekuasaan yang dilaksanakan oleh sektor-sektor dominan yang berupaya menindas kaum oposisi dengan menggunakan kekerasan. Di samping itu, ada situasi lain yang mengancam perdamaian, yakni ketidakadilan dalam sistem ekonomi, hengkangnya para pemilik modal, monopoli internasional dan imperialisme keuangan internasional.

Akan tetapi dalam situasi demikian, kesadaran kaum tertindas mulai bangkit berkat pendidikan dan dalam diri mereka muncul kerinduan untuk pembebasan. Konferensi Medellin menggarisbawahi bahwa Perdamaian yang merupakan buah dari keadilan dan penghormatan atas martabat pribadi manusia merupakan tugas permanen dan terus-menerus yang dijiwai oleh cinta (14). Berhadapan dengan situasi perdamaian yang terancam karena berbagai faktor, maka Gereja Amerika Latin mempunyai tanggung jawab untuk ikut terlibat dalam upaya menciptakan tatanan perdamaian dengan melakukan pendidikan kesadaran umat atas tuntutan keadilan dan solidaritas untuk memerangi kemiskinan.

Di dalam dokumen tentang *Kemiskinan*, para Uskup Amerika Latin mengatakan bahwa gereja tidak mungkin diam dan bersikap indifferent di hadapan situasi kemiskinan akut yang diderita oleh mayoritas penduduk. Kemiskinan material dalam arti kurangnya makanan yang menjadi syarat kehidupan yang layak, merupakan kejahatan. Dikatakan kejahatan sebab situasi kemiskinan ini merupakan akibat ketidakadilan dan keserakahan segelintir orang yang membuat mayoritas penduduk hidup dalam kekurangan. Para nabi mengkritik situasi ini sebagai bertentangan dengan kehendak Allah. Berhadapan dengan situasi kemiskinan, maka perlu dikembangkan spiritualitas kemiskinan, yakni keterahan pada Allah semata dan perlu dikembangkan kemiskinan yang dipahami sebagai protes dan tanda solidaritas dengan mereka yang menderita. Kita harus mempertajam kesadaran kita atas kewajiban kita untuk solid dengan mereka yang miskin. Solidaritas berarti bahwa kita menjadikan problem dan perjuangan orang miskin adalah problem dan perjuangan kita juga. Di samping itu, kita harus memberi kesaksian hidup dengan gaya hidup sederhana.

Teologi Pembebasan

Gerakan teologi pembebasan mulai pada akhir tahun 60-an yang dipelopori oleh teolog Peru, yakni Gustavo Gutierrez. Gerakan baru dalam teologi dipicu oleh kesadaran tentang munculnya subyek baru dalam kanvas sejarah, yakni apa yang disebut *the irruption of the poor, of the underside of history, the irruption of the non-persons*. Mereka yang selama ini ditindas dan ditekan oleh penguasa, kini mereka bangkit mengangkat suara dan muncul sebagai subyek di dalam sejarah. Di samping itu, *pengalaman kontras*, pengalaman penderitaan orang-orang yang tidak bersalah dalam sejarah memunculkan kesadaran baru bahwa metode berteologi ala teologi Barat ternyata tidak cocok dengan situasi real yang dihadapi oleh orang-orang yang hidup di Amerika Latin.

Situasi kemiskinan akut sebagai akibat ketidakadilan struktural dalam bidang ekonomi dan politik telah membuat mayoritas penduduk Amerika Latin hidup dalam penderitaan. Dalam situasi tidak manusiawi di mana banyak orang mati secara prematur dan di mana penindasan dan pengeksploitasian manusia oleh sesamanya terus berlangsung, lalu memunculkan pertanyaan eksistensial: bagaimana orang yang menderita ketidakadilan dan penderitaan dapat memahami dan mengalami Allah adalah cinta, Allah adalah kehidupan? Hal ini jelas berbeda dengan apa yang ditanyakan oleh teologi eropa barat “Bagaimana berbicara tentang Allah kepada manusia yang sudah dewasa? Pertanyaan teologis yang ditanyakan oleh orang-orang di Amerika Latin dan orang-orang di Asia dan Afrika yang sama-sama menderita ketidakadilan dan penderitaan yang tidak adil, menantang para teolog pembebasan di Amerika Latin untuk mengubah metode berteologi⁷.

Gustavo Gutierrez memahami teologi sebagai refleksi kritis atas praksis kristiani dalam terang Sabda Allah⁸. Dalam konteks ini yang menjadi locus theologicus untuk memahami iman adalah kehidupan, pewartaan dan komitmen historik Gereja dalam perjuangan demi pembebasan dan keadilan. Dengan memahami teologi sebagai refleksi kritis atas praksis hidup kristiani, maka Gustavo Gutierrez menekankan bahwa teologi adalah tindakan kedua, sebab yang menjadi tindakan pertama adalah praksis, komitmen pada perjuangan demi pembebasan. Berkaitan dengan hal ini, Gustavo Gutierrez mengatakan “dari permulaan teologi pembebasan menempatkan tindakan pertama adalah keterlibatan dalam proses pembebasan, dan teologi muncul setelahnya, sebagai tindakan kedua. Momen teologis adalah momen refleksi kritis dari dalam, atas praksis

historis konkret dalam konfrontasi dengan Sabda Tuhan sebagaimana dihidupi dan diterima dalam iman”⁹

Teologi sebagai refleksi kritis atas praksis berupaya memenuhi fungsi kritik kenabian dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa historik dengan maksud menyingkapkan dan mewartakan maknanya yang terdalam. Di samping itu, teologi pembebasan mengambil keputusan untuk membuat refleksi teologis dari sudut pandang orang miskin, yakni kelas-kelas sosial yang dieksploitasi, kelompok etnik yang dimarginalkan, kebudayaan yang dilecehkan. Dengan demikian, teologi pembebasan menjadikan perspektif orang miskin, *the underside of history*, *the non-person* sebagai kunci untuk memahami makna pembebasan dan makna revelasi Allah yang membebaskan¹⁰.

Para teolog pembebasan memahami tema-tema klasik yang dibahas dalam teologi tradisional-barat, seperti konsep tentang Allah, keselamatan, dosa, pertobatan, dalam terang pengalaman konkret. Dengan menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial, para teolog pembebasan berupaya menganalisis situasi penderitaan umat manusia dan meneranginya dengan terang Injil. Mereka melihat bahwa situasi kemiskinan yang diderita mayoritas populasi Amerika Latin bukanlah *factum brutum*, tetapi produk struktur dan sistem yang menindas dan tidak adil. Oleh karena yang menjadi akar penyebab kemiskinan adalah alasan struktural, maka pemecahannya tidak cukup hanya dengan seruan pertobatan individual, tetapi juga menuntut transformasi struktur dan sistem yang telah menghasilkan dan melanggengkan kemiskinan dan ketidakadilan. Memang yang menjadi akar terdalam semuanya adalah dosa yang memanifestasikan dirinya dalam keegoisan, keserakahan, ketamakan, penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan.

Para teolog pembebasan lebih memilih term pembebasan daripada term perkembangan, sebab term pembebasan mengandung di dalamnya tuntutan perubahan radikal dari situasi tidak manusiawi menuju situasi yang lebih manusiawi. Di samping itu, term pembebasan memiliki makna teologis, yakni pembebasan dari belenggu dosa yang menjadi akar terdalam penyebab penderitaan.

Gustavo Gutierrez memahami sejarah sebagai proses pembebasan manusia. Dalam hal ini, pembebasan memiliki tujuan akhirnya yakni kondisi hidup manusia yang lebih baik, lebih manusiawi, perubahan struktur secara radikal, revolusi sosial, menciptakan cara baru menjadi manusia melalui revolusi kultural. Manusia, terutama kaum tertindas, mereka yang dimarginalkan, *the underside of history* melalui proses penyadaran diri,

akhirnya mereka dapat menjadi subyek, agen perubahan dalam sejarah. Mereka terlibat aktif dalam membangun tatanan sosial-politik dan ekonomi dan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang akan mempengaruhi hidup dan masa depan mereka. Hal dicapai melalui pemberdayaan (empowering) kaum tertindas. Inilah awal dari apa yang disebut *humanisme baru*, “disitulah manusia pertama-tama ditandai oleh tanggung jawabnya atas sesamanya maupun sejarahnya” (GS 55).

Sumbangan penting dari teologi pembebasan adalah pemahaman dosa yang dipahami sebagai realitas sejarah yang memiliki disensi personal, sosial dan struktural¹¹. Term dosa struktural sebagai kategori teologis telah diinkorporasikan ke dalam ajaran resmi Gereja universal. Insight penting lain yang merupakan sumbangan dari teologi pembebasan adalah the preferential option for the poor yang dipahami kunci hermeneutik dalam memahami masyarakat dan persolan-persoalannya. Opsi keberpihakan pada orang miskin tidak terbatas pada tindakan karitatif tetapi lebih menuntut ditegakkannya keadilan dan pemberdayaan kaum miskin, kaum marginal sehingga mereka dapat menjadi subyek otonom yang terlibat aktif dalam sejarah hidup mereka. The preferential option for the poor ini harus dipahami bukan sebagai tindakan eksklusif dan sektarian dan partisan tetapi sebagai wujud pelaksanaan cinta kasih kepada sesama yang bersifat inklusif dan universal. Opsi preferential for the poor ini menuntut komitmen dan solidaritas dengan kaum miskin.

Revolusi Seksual

Revolusi seksual terjadi pada tahun 60-an juga membawa pengaruh besar pada kehidupan manusia, lebih-lebih menjadi pintu masuk bagi kaum hawa untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Seksualitas tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang tabu dan memalukan, tetapi sebagai sesuatu yang positif, dipahami sebagai bagian integral eksistensi manusia. Seksualitas mempengaruhi identitas seseorang dan mempengaruhi cara seseorang berada dan berperilaku. Revolusi seksual ini juga membawa orang pada pemahaman bahwa seksualitas adalah urusan pribadi di mana negara tidak boleh campur tangan. Revolusi ini juga memicu gerakan **feminisme** yang menggugat segala macam bentuk pemikiran, dan ideologi bias gender, menolak budaya patriarkal yang menindas. Kaum feminis menuntut perlakuan sama terhadap kaum perempuan.

Kaum perempuan menuntut dihargai hak mereka untuk menentukan hidup dan masa depan mereka. Kaum perempuan menuntut haknya untuk meniti karier dan menolak stereotip lama yang mengatakan bahwa perempuan cukup menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak dan suami. Anggapan tersebut tidak lagi berlaku karena tuntutan kesamaan hak dan partisipasi aktif individu dalam mengusahakan kesejahteraan bersama. Pada saat inipun, banyak kaum wanita telah berhasil menempati post-post penting dalam kehidupan publik. Hal semacam ini mempengaruhi sikap mereka terhadap seksualitas¹². Revolusi seksual yang dibarengi oleh kemajuan di bidang teknologi kontrasepsi telah membawa orang pada sikap dan mentalitas kontraseptik dan abortif. Membawa orang pada sikap antagonistik *pro life* versus *pro-choice*. Revolusi seksual juga membawa manusia pada titik ekstrem anti-natalitas. Kehamilan dipahami sebagai halangan bagi pengembangan karier. Kehamilan dilihat sebagai kegagalan kontrasepsi dan akhirnya menuntut hak untuk melakukan aborsi. Sungguh ironis memang, bahwa apa yang jahat secara moral diklaim sebagai hak.

Gerakan Hak-Hak Sipil

Pengalaman kontras diskriminasi rasial yang membawa implikasi pada perlakuan tidak adil dalam berbagai sektor kehidupan memunculkan gerakan pembelaan hak-hak sipil di Amerika Serikat dengan tokoh utamanya Martin Luther King, Jr.¹³. Motivasi moral gerakan pembelaan hak-hak sipil bagi kaum kulit hitam adalah kebenaran biblis bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena kesamaan martabat, maka setiap orang dalam situasi yang sama harus diperlakukan sama pula. Kebijakan sikap dan tindakan diskriminatif terhadap kaum kulit hitam berarti penolakan kodrat kemanusiaan kaum kulit hitam. Secara moral, berbagai tindakan diskriminatif berarti melawan prinsip keadilan, cinta kasih kepada sesama dan martabat pribadi manusia dan hak-hak asasinya. Berkaitan dengan diskriminasi, KV II melontarkan kritikan keras, “setiap cara diskriminasi dalam hak-hak asasi pribadi, entah bersifat sosial entah budaya, berdasarkan jenis kelamin, suku warna kulit, kondosi sosial, bahasa atau agama, harus diatasi dan disingkirkan karena bertentangan dengan maksud Allah” (GS 29).

Octogesima Adveniensi: Kebaruan dalam Metodologi dan Isi¹⁴

Octogesima Adveniensi adalah surat apostolik dari Paus Paulus VI kepada kardinal Maurice Roy, perfect Komisi Kepausan untuk Kedilan dan Perdamaian. Sebelum masuk pada pembahasan tematik tentang isi Octogesima Adveniensi, ada baiknya kalau kita menganalisis kebaruan metodologi yang digunakan dalam OA. Paus Paulus VI setelah ia berkunjung ke berbagai negara, ia menyadari keberagaman masalah sosial-politik-ekonomi di berbagai negara. Oleh karenanya, Paulus VI menyadari bahwa Gereja tidak mungkin menawarkan satu pesan tunggal dan memberikan solusi tunggal untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial di seluruh dunia. Paragraf 4 OA menunjukkan kebaruan metodologi dalam ajaran sosial Gereja.

“Mengingat pelbagai situasi itu, yang dalam banyak hal serba berbeda, kami merasa sulit menyampaikan pesan yang senada dan mengemukakan pemecahan yang berlaku di mana-mana. Itu memang bukan yang kami cita-citakan, bukan misi kami pula. Merupakan tugas jemaat-jemaat kristiani menganalisis secara obyektif situasi yang khas bagi negeri mereka sendiri, menyinarinya dengan terang amanat Injil yang tidak dapat diubah dan dari ajaran sosial gereja menggali asas-asas untuk refleksi, norma-norma untuk penilaian serta pedoman-pedoman untuk bertindak”.

Dari apa yang dikatakan kita dapat melihat adanya beberapa kebaruan dalam metode yang digunakan oleh Paulus VI, yakni metode induktif dengan menerapkan siklus pastoral *melibat, menilai dan berbuat*:

- ❖ pertama adalah kesadaran atas variasi dan keberagaman persoalan sosial di tiap negara. Maka dalam situasi yang serba berbeda ini Gereja berkeyakinan bahwa tidaklah mungkin untuk memberikan pemecahan atas persoalan yang berlaku universal.
- ❖ Oleh karena itu, tugas komunitas Gereja lokal untuk menganalisis secara obyektif situasi yang khas dalam negara mereka masing-masing. Dalam hal ini semua jemaat kristiani dilibatkan dalam membaca dan menganalisis situasi.
- ❖ Komunitas kristiani di gereja lokal terlibat secara aktif dalam melakukan refleksi teologis atas situasi yang dihadapi dalam terang amanat injil yang tidak dapat berubah dan ajaran sosial Gereja. Menggali asas-asas untuk refleksi, norma-norma untuk penilaian dan pedoman-pedoman untuk bertindak.

❖ Komunitas kristiani di Gereja lokal dengan bantuan Roh Kudus dan dalam persekutuan dengan para uskup yang bertanggung jawab dan bersama dengan saudara-saudari Kristiani lainnya dan dengan semua orang yang berkehendak baik, mencoba mencari dan menemukan pilihan-pilihan dan komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi yang cukup mendesak.

Dibandingkan dengan pendahulunya, Paulus VI lebih menyadari bahwa Gereja tidak berambisi untuk menawarkan jawaban yang siap pakai untuk menanggapi setiap persoalan sosial. Hal ini menunjukkan kesadaran akan sifat terbatas ajaran sosial Gereja yang terkondisikan dalam realitas sejarah yang berubah. Ajaran sosial Gereja itu dinamis dan terus berkembang. Jemaat kristiani di gereja lokal ikut andil dalam perkembangan ajaran sosial, sehingga mereka tidak hanya menerapkana prinsip-prinsip ajaran sosial Gereja ke dalam situasi partikular, tetapi terlibat aktif dalam melakukan analisis situasi, melakukan refleksi teologis dan membuat *discerment* tentang tindakan apa yang harus diambil¹⁵.

Di dalam OA kita melihat juga bahwa Paulus VI meninggalkan sikap arogan Gereja dalam mengatasi masalah sosial sebagaimana dikatakan oleh Leo XIII dalam *Rerum Novarum* “Sebab persoalan tidak dapat dipecahkan dengan baik tanpa mengacu pada agama dan Gereja....sudah pasti di samping kami dibutuhkan pihak-pihak lain juga, untuk mengerahkan usaha-usaha mereka menanggapi persolaannya, yakni para pejabat pemerintah, kaum majikan dan para pemilik upaya-upaya produksi yang kaya, akhirnya juga mereka yang kepentingannya kami bela, rakyat yang tidak empunya. Akan tetapi, tanpa ragu-ragu kami tekankan, bahwa langkah-langkah manapun yang dipilih, semuanya itu akan sia-sia kalau Gereja tidak diikutsertakan” RN 14.

Di samping itu, Paulus VI dalam OA tidak memberikan ajaran sosial yang autoritatif dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pendahulunya Pius XI dalam *Quadragesimo Anno* “Sebab berkenaan dengan perkara-perkara itu, khasanah kebenaran yang oleh Allah diserahkan kepada kami dan kewajiban-kewajiban berat untuk menyebarluaskan dan menafsirkan seluruh hukum moral, dan entah tepat waktu atai tidak mendesakannya, membawahkan kepada yurisdiksi kami yang tetinggi bukan saja tata kemasyarakatan, melainkan kegiatan-kegiatan ekonomi sendiri juga.”

Octogesima Advenien menyoroiti persoalan-persoalan sosial yang dipicu oleh ekonomi modern, melemahnya budaya agraria, perkembangan teknologi dan industri yang tidak terkontrol, ancaman terhadap hidup keluarga, arus urbanisasi, meningkatnya kemiskinan sebagai akibat arus urbanisasi, masalah diskriminasi dalam berbagai jenisnya harus segera diakhiri karena hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak-hak asasi yang sama, bentuk-bentuk baru diskriminasi dan eksploitasi yang membuat mereka yang lemah tetap menjadi korban (OA 16).

OA menuntut diakhirinya praktek-prakteks diskriminasi terhadap perempuan dan “menetapkan relasi-relasi kesetaraan hak serta sikap hormat terhadap martabat mereka. Yang kami maksudkan bukan kesamaan semu, yang akan bertentangan dengan peranan khas wanita, padahal itu penting sekali dalam pangkuan keluarga maupun dalam masyarakat luas”. Lebih lanjut OA mendorong perlindungan dan promosi hak-hak perempuan yang didukung oleh kekuatan hukum. “Perkembangan dalam perundang-undangan justru harus diarahkan untuk melindungi panggilan wanita yang khas dan sekaligus mengakui kebebasannya sebagai pribadi serta kesetaraan haknya untuk berperan serta dalam kehidupan budaya, ekonomi, sosial dan politik” (OA 14). Dari apa yang dikatakan tampaknya akan terjadi konflik yang harus dihadapi oleh kaum perempuan, antara mengutamakan karir pribadi dengan panggilannya khususnya sebagai perempuan, yakni melakukan tugas-tugas domestik, sebagai istri dan ibu bagi anak-anak.

Berkaitan dengan masalah yang terkait dengan kaum pekerja, OA mendukung serikat buruh dan peranannya harus diakui dan dihargai. Fungsi utama organisasi-organisasi kaum buruh sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan kaum buruh, untuk mengembangkan kesadaran kaum buruh akan hak dan kewajibannya sebagai pekerja untuk mewujudkan kepentingan bersama. Akan tetapi, serikat pekerja dan organisasi-organisasi pekerja harus waspada jangan sampai mereka diperalat oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga mereka sendiri akhirnya yang dirugikan.

Berkaitan dengan persoalan orang miskin, Gereja mencurahkan perhatiannya terhadap golongan miskin yang baru: “para penyandang cacat, mereka yang terasingkan, kaum lanjut usia, berbagai kelompok rakyat di pinggiran masyarakat, dan sebaaimana, untuk mengenali mereka, menolong mereka, melindungi tempat dan martabat mereka dalam masyarakat, yang makin kejam karena persaingan dan daya tarik

keberhasilan” (OA 15). Perlindungan mereka yang lemah ini semakin mendesak lebih-lebih pada jaman sejarah yang dirasuki oleh mentalitas dan sikap utilitarian yang menilai manusia hanya berdasarkan produktivitas dan kualitas mereka.

OA juga membahas persoalan penting lain, yakni sifat ambigu dari kodrat perkembangan, karena di satu sisi perkembangan menawarkan kemakmuran secara material, tetapi di sisi lain, perkembangan juga membawa serangkaian problem moral seperti krisis ekologis yang semakin akut, materialisme dan hedonisme. Paulus VI menggarisbawahi bahwa perkembangan yang genuin ditemukan dalam perkembangan kesadaran moral yang membawa orang pada keterbukaan yang lebih besar kepada Allah dan solidaritas yang lebih luas dengan yang lain.

Berkaitan dengan ideologi-ideologi dominan, Paulus VI mengajak umat kristiani untuk bersikap hati-hati. Baik itu ideologi Sosialisme dan Marxisme maupun Liberalisme memiliki kekuarangan dan kejahatan moral karena semuanya menawarkan pandangan reduktif tentang manusia. Sosialisme menekankan kolektivitas dan menolak kebebasan individu. Liberalisme, di satu sisi punya komitmen untuk melindungi hak individu dari ancaman totalitarianisme dan diktatorship negara, menjunjung tinggi efisiensi, mempromosikan kepentingan individu, mendukung prakasa pribadi dan merangsang kreativitas dan inventivitas, tetapi di lain pihak karena terlalu mengagungkan individu akhirnya mengarah pada tuntutan otonomi mutlak dan individualisme eksekif yang menjadikan hak individu sebagai satu-satunya keutamaan sehingga mengabaikan solidaritas dan kepekaan sosial (OA 35).

Marxisme dalam berbagai variannya juga harus dikritisi. Pertama Marxisme yang menjadikan perjuangan kelas sebagai determinan perubahan sejarah sering kali membawa orang pada tindakan kekerasan, membakar kecemburuan sosial dan iri hati dalam diri para buruh. Kedua adalah Marxisme yang dipahami sebagai pelaksanaan kolektif kekuasaan politik dan ekonomi di bawah pimpinan partai tunggal, dalam kenyataannya melucuti hak individu untuk berprakarsa dan menentukan pilhan mereka sendiri. Materialisme historik membawa orang pada penolakan dimensi spiritual dan menolak keberadaan Allah. Yang ketiga adalah Marxisme yang tampil dalam bentuknya yang lunak dan lebih menarik bagi orang modern, yakni “sebagai kegiatan ilmiah, suatu metode ketat untuk meneliti suatu kenyataan sosial-politik, dan sebagai kaitan rasional yang teruji oleh sejarah antara pengertian teoretis dan praktek perombakan revolusioner” (OA 33)

Aspirasi atas kesamaan dan partisipasi

Kebaruan isi yang terkandung dalam OA adalah dua aspirasi dasar manusia yang dipicu oleh perkembangan kesadaran dan majunya pendidikan, yakni aspirasi terhadap kesamaan dan partisipasi yang merupakan dua aspek dari martabat serta kebebasan manusia (OA 22). Dengan mendasarkan aspirasi terhadap kesamaan dan partisipasi pada martabat pribadi manusia maka setiap orang memiliki hak dasar atas kesamaan dan partisipasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Dengan demikian, setiap penolakan pribadi-pribadi untuk berpartisipasi dalam proses membuat kebijakan sosial, politik, ekonomi merupakan pelanggaran atas prinsip kesamaan dan prinsip keadilan. Kedua aspirasi terhadap kesamaan dan partisipasi merupakan tanda-tanda jaman yang harus ditanggapi secara serius.

Diakuinya aspirasi terhadap kesamaan dan partisipasi semua orang dalam berbagai lini kehidupan merupakan terobosan baru dan perkembangan signifikan dalam tradisi ajaran sosial Gereja. Menurut teolog Bernard Evans, tidak ada dokumen resmi Gereja, sebelum OA, yang secara eksplisit memberi status sebagai hak manusia atas kesamaan dan partisipasi. Konsekuensi logis dari diakuinya aspirasi terhadap kesamaan dan partisipasi dalam bidang politik dan ekonomi adalah tuntutan untuk dipromosikannya sistem pemerintahan demokrasi yang sungguh-sungguh mengakomodasi aspirasi semua warga negara, melindungi hak-hak dasar manusia, mempromosikan kesejahteraan bersama. Dalam sistem pemerintahan demokrasi kesamaan orang di hadapan hukum akan sungguh dijamin dan setiap orang berpartisipasi dalam proses membuat kebijakan sosial, politik, ekonomi. Hal ini dikatakan dalam OA “kedua aspirasi, yakni kesamaan dan partisipasi merupakan dukungan bagi pola masyarakat demokrasi...Umat kristiani mempunyai kewajiban untuk melibatkan diri dalam penelitian itu dan dalam organisasi serta kehidupan negara” (OA 24).

Salah satu kejahatan masyarakat modern adalah penolakan atas aspirasi terhadap kesamaan dan partisipasi penuh setiap warga negara untuk dapat akses pada sumber-sumber yang memungkinkan ia memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini semua orang mempunyai tanggung jawab untuk mengambil peran aktif dalam bidang politik, sosial dan ekonomi, dengan melibatkan dirinya dalam proses pembuatan keputusan sehingga setiap orang diharapkan akan menjadi subyek dan aktor dalam membangun parbik sosial yang memungkinkan orang untuk mengembangkan diri.

Berkaitan dengan hal ini Paulus VI mengatakan “Umat kristiani hendaklah melibatkan diri dalam tugas membangun kota sebagai kediaman rakyat serta rukun tetangga dan hubungan antar manusia yang baru” (OA 12).

Aspirasi untuk ikut serta dalam tanggung jawab dalam kehidupan sosial-ekonomi sudah dikatakan oleh Yohanes XXIII dalam ensiklik *Mater et Magistra* “Tidak mungkin menetapkan dengan seksama macam struktur ekonomi yang paling sesuai dengan martabat manusia, dan diperhitungkan sebaik mungkin sehingga mengembangkan padanya kesadaran bertanggung jawab” (MM 84).

Sharing tanggung jawab harus diperluas kepada bidang politik berkaitan dengan hal ini Paulus VI mengatakan bahwa “pergeseran dari ekonomi kepada dimensi politik juga mengungkapkan tuntutan manusia dewasa ini, yakni peran serta lebih besar dalam tanggung jawab dan pengambilan keputusan” (OA 47).

Dibandingkan dengan ajaran para paus sebelumnya, khususnya Paus Leo XIII dalam *Humanum Genus* (1884), kita melihat bahwa pandangan Paulus VI ini sungguh revolusioner sebab Leo XIII menolak klaim bahwa semua orang diciptakan sama. Perbedaan adalah satu kenyataan kodrati sebab Tuhan sendiri menciptakan manusia dengan kemampuan berbeda, intelegensi dan kekuatan berbeda (bdk. RN 15).

The Preferential Option for the Poor¹⁶

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa perkembangan dalam teknologi dan industri telah melahirkan kelompok orang miskin, maka Gereja dalam kesetiaan kepada PendiNya, memberi perhatian khusus kepada kaum miskin. Hal ini dikatakan oleh Paulus VI, “dengan mengajarkan cinta kasih, Injil hendak menanam sikap hormat terutama terhadap kaum miskin dan perhatian terhadap situasi mereka yang khas dalam masyarakat: mereka yang lebih beruntung harus mengiklaskan berbagai hak mereka untuk makin berjiwa besar mengabdikan harta kekayaan mereka kepada sesama” (OA 23).

Dari apa yang dikatakan kita melihat bahwa orang yang beruntung membantu orang-orang miskin bukan dari kelimpahan mereka, tetapi juga dari apa yang mereka butuhkan sendiri. *The preferential Option for the Poor* ini harus dijadikan sebagai kunci interpretasi atas situasi masyarakat dan juga menjadi perpektif untuk menilai keadilan. Suatu kebijakan atau hukum atau sistem dan struktur dikatakan adil kalau kepentingan dan kebutuhan

orang-orang miskin dan mereka yang selama ini menjadi korban sungguh-sungguh diperhatikan dan diperjuangkan. Dengan demikian, perspektif orang miskin menjadi kriteria untuk menilai sistem dan kebijakan sosial, politik, ekonomi¹⁷.

Dalam hal ini, *the preferential option for the poor* memiliki dimensi politik dalam arti perjuangan demi hak-hak kaum miskin harus dilakukan melalui pembenahan dan perubahan kebijakan dan hukum, apakah kebijakan dan hukum yang dibuat sungguh-sungguh memberi kesempatan kepada kaum miskin untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka atau malah semakin memperburuk situasi hidup kaum miskin.

Opsi keberpihakan kepada kaum miskin menuntut perubahan paradigma berpikir kita bahwa problem kaum miskin tidak cukup diatasi melalui tindakan karitatif, tetapi harus diatasi melalui tindakan politik melalui upaya penyadaran kaum miskin akan potensi yang mereka miliki dan memberdayakan mereka sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri.

Pluralitas Opsi dalam Menanggapi Situasi Jaman

Dihadapkan pada kenyataan banyaknya problem sosial, Gereja sesuai dengan misinya dalam bidang sosial, tidak hanya memberikan kritikan terhadap situasi tidak manusiawi dan memberikan seruan moral untuk menjaga keluhuran martabat pribadi manusia dan mengusahakan kesejahteraan bersama, melainkan Gereja juga memberikan contoh melalui kesaksian hidupnya sendiri. Dalam konteks ini, Paulus VI menggarisbawahi primat praksis, tindakan nyata, keterlibatan dalam perjuangan demi keadilan dan pembebasan, di atas teori. Disamping itu, Gereja menyadari bahwa ada kemungkinan terjadinya konflik pandangan tentang sikap orang-orang dalam menanggapi persoalan sosial, bahkan di antara orang-orang yang seimanpun. Hal ini ditekankan sejak awal dalam dokumen ini « Mengingat pelbagai situasi itu, yang dalam banyak hal serba berbeda, kami merasa sulit menyampaikan pesan yang senada dan mengemukakan pemecahan yang berlaku di mana-mana » (OA 4).

Oleh karenanya, Paulus VI mengatakan bahwa situasi yang berbeda tentu menuntut adanya pemecahan yang berbeda pula. Pengakuan akan adanya pluralitas opsi merupakan wujud dukungan dalam masyarakat demokrasi yang memberi tempat dan mengakui adanya perbedaan

pendapat. Berkaitan dengan keterlibatan umat kristiani dalam mencari pemecahan masalah yang dihadapi, maka « Umat awam hendaknya menjalankan tugas mereka yang khas, yakni membaharui tata dunia, sedangkan peranan hirarki ialah mengajarkan dan menafsirkan secara otentik norma-norma moralitas yang dalam hal itu harus dipatuhi ». lebih lanjut Paulus VI mengatakan bahwa « kaum awam mengadakan prakarsa dengan bebas dan menanam semangat kristiani ke dalam mentalitas, adat istiadat, undang-undang dan tata susunan masyarakat lingkungan mereka »(OA 48).

Relevansi *Rerum Novarum* dan *Octogesima Adveniens* untuk Partisipasi Kaum Perempuan dalam perjuangan demi Keadilan

Setelah menganalisis kedua dokumen beserta konteks historiknya, saya mengambil kesimpulan bahwa *Rerum Novarum* sangat sedikit sekali menyinggung tentang persoalan kaum perempuan, itupun masih menekankan fungsi domestik perempuan, yakni mendidik anak-anak dan mengurus kesejahteraan keluarga. Inilah teks lengkap dari *Rerum Novarum* « Benar juga bahwa corak-corak kerja tertentu kurang cocok untuk wanita, yang lebih cocok dengan tugas-tugas rumah tangga. Tugas-tugas itulah yang paling menjamin keutamaan kewanitaan mereka dan paling selaras dengan kewajiban mendidik anak serta mengurus kesejahteraan keluarga » (RN 43). Teks lain yang secara implisit menolak tuntutan kesamaan perlakuan dan kesempatan bagi kaum wanita untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya dapat kita lihat dalam RN no. 15, « memang besar dan banyaklah perbedaan-perbedaan yang de facto terdapat diantara orang-orang. Tiada kesepadanan dalam bakat-kemampuan atau keterampilan atau kesehatan atau kekuatan. Dan perbedaan-perbedaan yang tak terhindari itu dengan sendirinya menimbulkan ketidaksamaan kondisi hidup. Jelas itu menguntungkan juga bagi perorangan maupun bagi masyarakat. Sudah selayaknya masyarakat merangkum pelbagai kemampuan untuk tindakan dan dapat memanfaatkan aneka jasa dan pelayanan». Dari apa yang dikatakan saya melihat bahwa Leo XIII beranggapan bahwa perbedaan dalam masyarakat itu adalah kenyataan kodrati yang harus diterima, termasuk dalam hal ini perlakuan terhadap kaum perempuan yang dalam hidup mereka cukup puas dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Dalam hal ini, Leo XIII nampaknya enggan untuk memberi kesempatan yang sama kepada kaum perempuan untuk melakukan

pekerjaan-pekerjaan lain yang dilakukan di luar rumah.

Di dalam *Octogesima Adveniens*, kita menemukan beberapa hal penting yang langsung berbicara tentang kaum perempuan dan peran mereka dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam artikel no 13 dikatakan bahwa « Begitu pula di banyak negeri sedang dipelajari dan acap kali sangat dibutuhkan undang-undang bagi kaum wanita, untuk mengakhiri diskriminasi yang masih berlaku dan menetapkan relasi-relasi kesetaraan hak serta sikap hormat terhadap martabat mereka. Yang kami maksudkan bukan kesamaan semu, yang akan bertentangan dengan peranan khas wanita, padahal itu penting sekali dalam pangkuan keluarga maupun dalam masyarakat. Perkembangan dengan perundang-undangan justru harus diarahkan untuk melindungi panggilan wanita yang khas, dan sekaligus mengakui kebebasannya sebagai pribadi serta kesetaraan haknya untuk berperan serta dalam kehidupan budaya, ekonomi, sosial dan politik ».

Melalui kutipan tersebut. Paulus VI menyadari bahwa dalam masyarakat kebijakan, sikap dan tindakan diskriminatif terhadap kaum perempuan masih terjadi. Praktek-praktek diskriminasi tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap keadilan dan penolakan terhadap martabat pribadi manusia yang diciptakan secitra dan segambar dengan Allah. Kesecitran dengan Allah menuntut bahwa setiap pribadi memiliki hak atas perlakuan yang sama. Karena kodratnya sebagai ciptaan Allah yang dikehendaki bagi dirinya sendiri setiap manusia mempunyai hak-hak dasar yang sama, yang harus diakui, dihargai dan dipromosikan. Pengakuan dan penghormatan atas hak-hak dasar manusia, berarti penghormatan terhadap martabat pribadi manusia. Hak-hak dasar manusia harus dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh undang-undang.

Relasi antara manusia dengan sesamanya, laki-laki dan perempuan harus didasarkan atas kesamaan martabat karena mereka memang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kesamaan martabat tidak berarti kesamaan fungsi natural, sebab berdasarkan kodratnya, laki-laki dengan kelaki-lakiannya akan berada dan berperilaku. Demikian juga, perempuan dengan keperempuanannya akan berada, bersikap dan berperilaku. Maskulinitas dan feminitas adalah dua aspek yang ada dalam diri manusia yang membentuk identitas mereka sebagai pria dan wanita. Dalam hal ini kesetaraan gender tidak sama dengan kesamaan dalam segala hal. Laki-laki jelas berbeda dari perempuan karena kodratnya. Secara kodrati bisa mengandung dan melahirkan hanyalah kaum perempuan.

Yang mau dibela dan diperjuangkan oleh Paus Paulus VI dalam OA adalah kesamaan kesempatan antara pria dan wanita untuk berpartisipasi aktif, terlibat penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik. Maksudnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan berdasarkan martabatnya sebagai pribadi dan sebagai warga negara memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam membuat kebijakan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Bentuk pemerintahan yang mengakomodasi aspirasi terhadap kesamaan dan partisipasi adalah bentuk pemerintahan demokrasi. Di dalam demokrasi, setiap pribadi mempunyai hak yang sama dan punya tanggung jawab untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

Dari apa yang dikatakan oleh Paus Paulus VI, kita dapat melihat bahwa Paus mencoba memadukan apa yang menjadi panggilan dasar kaum perempuan, yakni melaksanakan tugas-tugas domestik sebagaimana dibela oleh pandangan tradisional, dan sekaligus juga mengakui aspirasi modern, yakni kesamaan dan partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan budaya, ekonomi, sosial dan politik. Hal ini sudah dapat kita lihat di masyarakat dunia bahwa banyak kaum perempuan terlibat aktif dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya, sebagai ekonom, sebagai budayawati, sebagai dosen, sebagai politikus menjadi presiden atau perdana menteri, menjadi menteri sebagaimana kita lihat di negara kita, Indonesia, di Pilipina dan di Inggris. Dengan memasuki berbagai bidang kehidupan, kaum perempuan menjadi aktor dan subyek dalam perjuangan demi keadilan, kesejahteraan bersama dan menjadi agen perubahan sosial. Keterbukaan dan kesempatan bagi kaum perempuan dalam kehidupan publik dengan turut mengambil tanggung jawab dalam pembuatan keputusan-keputusan, merupakan wujud dari pelaksanaan dua aspirasi terhadap kesamaan dan partisipasi yang merupakan dua aspek dari martabat dan kebebasan manusia. Di dalam prakteknya bagaimana partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan publik dapat diintegrasikan secara harmonis dan seimbang dengan panggilan khususnya sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anak. Saat ini sudah ada banyak contoh banyak kaum perempuan dapat melaksanakan kedua fungsi tersebut dengan baik dan seimbang. Hal ini dapat kita lihat dalam diri para wanita karir yang mampu memadukan pekerjaannya di kantor dan panggilannya sebagai ibu dan istri secara sinergis.

Lalu bagaimana peranan kaum perempuan dalam kehidupan menggereja? Pada tataran refleksi teologis, kita dapat melihat bahwa,

seiring dengan bangkitnya kesadaran kaum perempuan akan hak dan kewajibannya, banyak kaum perempuan telah terlibat dalam refleksi teologis berangkat dari kenyataan dan situasi yang dialami oleh kaumnya. Para teolog feminis menolak ungkapan bahwa Allah itu dikategorikan dengan laki-laki, mengkritik teks-teks yang cenderung menindas dan bias gender. Mereka menggabungkan diri dalam kelompok kaum feminis yang mengkritik struktur dan budaya patriarkat yang telah menciptakan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum feminis memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan, yang terkait dengan soal hak-hak kaum perempuan, peran dan tugas serta tanggung jawab kaum perempuan yang tidak dibatasi hanya pada bidang domestik : mengurus anak dan rumah tangga¹⁸. Kaum feminis menolak stereotipe pekerjaan dan peran yang didasarkan pada faktor-faktor anatomis-biologis, misalnya laki-laki bekerja di sektor publik sedangkan perempuan bekerja di sektor domestik.

Kaum feminis radikal melihat kaum laki-laki dan kultur patriarkal sebagai musuh yang harus dihancurkan, kalau mau menciptakan keadilan. Kaum feminis radikal mengambil dua sikap frontal di hadapan laki-laki dan budaya patriarkalnya : strategi pertentangan dan strategi pemisahan. Strategi pertentangan dipicu oleh anggapan bahwa kaum perempuan adalah korban penindasan budaya patriarkal. Oleh karenanya, mereka siap bertempur melawan budaya dan struktur patriarkal. Berhadapan dengan penyelewengan kekuasaan, kaum perempuan menanggapi dengan mencari kekuasaan untuk mengalahkan kekuasaan laki-laki. Situasi demikian mengarah pada suasana pertentangan antara laki-laki dan perempuan. Identitas dan peran perempuan ditekankan dengan meniadakan identitas dan peran laki-laki. Strategi pemisahan mendorong kaum perempuan untuk menolak perbedaan berdasarkan jenis kelamin, sebab dengan menerima perbedaan, itu berarti membiarkan diri ditindas. Perbedaan jenis kelamin dipandang sebagai akibat pengkondisian sejarah. Upaya pengaburan unsur-unsur yang membedakan laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi penolakan struktur natural keluarga yang terdiri dari ibu-bapa-anak, menganggap sama tindakan homoseksual dan heteroseksual¹⁹.

Dari apa yang saya lihat, terutama dalam Gereja Katolik Indonesia, kaum perempuan sudah ikut terlibat dalam pengelolaan reksa pastoral, baik di tingkat keuskupan, paroki maupun lingkungan. Banyak kaum perempuan terlibat aktif dalam kepengurusan Dewan Pastoral Paroki,

menjadi ketua lingkungan, ketua berbagai seksi dan koordinator kegiatan dalam persekutuan dengan gembalanya. Kaum perempuan bukan hanya menjadi obyek pelayanan tetapi menjadi subyek yang sungguh berperan serta dan ikut tanggung jawab dalam membuat keputusan. Di lingkungan nasional, kita menyaksikan bahwa yang ketua SC dan OC SAGKI 2005 adalah kaum perempuan. Di dalam kehidupan menggerejapun yang sungguh aktif dalam pertemuan-pertemuan komunitas basis kebanyakan adalah kaum perempuan. Pemberdayaan komunitas basis dan pengoptimalan fungsi DPP adalah sarana untuk meningkatkan partisipasi kaum umat, baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam kehidupan menggereja, kaum wanita sudah banyak terlibat, baik sebagai lektor maupun sebagai akolit. « Bunda Gereja berkeinginan bahwa semua umat seharusnya diarahkan pada partisipasi yang lebih penuh dan sadar di dalam perayaan liturgi yang dituntut oleh kodrat liturgi itu sendiri ».

Kaum awam, dalam hal ini laki-laki dan perempuan atas dasar iman kepada Yesus, Sang Pembebas dan iman akan Allah kehidupan, memiliki komitmen kuat dan ikut terlibat aktif dalam memberi inspirasi untuk memperbaharui struktur-struktur yang tidak adil dan menindas. Dalam upaya memperjuangkan keadilan bagi semua, umat kristiani, pria dan wanita dapat menjalin kerjasama dengan semua orang yang berkehendak baik yang memiliki komitmen yang sama untuk melawan setiap bentuk ketidakadilan sebagai akibat dominasi kultur dan sektor-sektor dominan, misalnya jaringan mitra perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender dengan melawan setiap pemikiran dan praktek bias gender.

Pada tataran kolektif, kaum perempuan bersama dengan semua orang yang memiliki kepedulian untuk mengakhiri setiap bentuk diskriminasi, harus mengungkapkan imannya dalam perombakan tatanan masyarakat menurut keadilan dan penghormatan atas martabat pribadi manusia. Dalam konteks ini, iman menjadi energi spiritual yang menggerakkan orang untuk terlibat dalam perubahan struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya yang selama ini menindas dan memarginalkan kelompok tertentu. Iman tidak hanya memiliki dimensi individual dalam arti membawa orang pada kesalehan dan kesucian pribadi, tetapi juga iman tersebut memiliki dimensi sosial – politik, dalam arti mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap dan cara bertindak seseorang, iman mempengaruhi kesalehan publik dan kesucian politik. Kaum perempuan dan kaum laki-laki karena rahmat pembaptisan memiliki martabat yang sama sebagai umat beriman.

Kesimpulan

Gereja Katolik melaksanakan misi penginjilannya dalam konteks sejarah yang terus berubah. Agar pesan Injil tersebut dapat dipahami oleh orang-orang yang hidup dalam situasi konkret maka misi penginjilan harus memperhitungkan situasi real yang dihadapi oleh orang-orang pada jaman tertentu. Pada akhir abad XIX, Gereja menyadari bahwa revolusi sosial dan revolusi Industri telah membawa perubahan besar dalam sistem politik dan sistem ekonomi, yakni ekonomi kapitalis. Perubahan radikal dalam cara produksi barang membawa perubahan pula pada kehidupan kaum buruh yang hidup dalam situasi tidak manusiawi, timbul konflik antara pekerja dan pemilik sarana produksi. Berhadapan dengan situasi tidak manusiawi kaum buruh, maka Gereja melalui Paus Leo XIII menyerukan suara kenabiannya melalui ensiklik sosial *Rerum Novarum* (1891). Di dalam ensiklik tersebut, Paus Leo XIII mengkritik kejahatan Sosialisme, menggarisbawahi hak atas kepemilikan pribadi, mengingatkan para pekerja dan para majikan akan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, menegaskan kewajiban pemilik perusahaan untuk menggaji para pekerja dengan gaji yang adil. Secara keseluruhan, *Rerum Novarum* hanya memberi sedikit pembahasan tentang kaum perempuan dan perannya di dalam keluarga.

Octogesima Adveniens dari Paus Paulus VI yang terbit pada tahun 1971 membawa kebaruan signifikan baik itu dalam metodologi maupun dalam isinya. Dalam OA Paulus VI berusaha merumuskan ulang relasi antara iman, Gereja, peranan paus dalam perjuangan melawan kemiskinan dan ketidakadilan struktural. Paus Paulus VI dengan menggunakan metode induksi dan pendekatan berkesadaran historik mampu menangkap aspirasi dasar manusia, yakni aspirasi terhadap kesamaan dan partisipasi yang merupakan dua bentuk ekspresi kebebasan dan martabat pribadi manusia. *Octogesima Adveniens* adalah dokumen resmi gereja yang secara eksplisit mengakui kedua aspirasi ini sebagai hak dasar manusia untuk terlibat di dalam pembuatan keputusan-keputusan publik.

Di samping itu, OA memberi perhatian pada persoalan kaum perempuan yang sampai saat itu masih diperlakukan secara tidak adil. Perhatian Gereja terhadap kedudukan kaum perempuan dan peran mereka dalam kehidupan publik dan domestik menunjukkan kesadaran Gereja akan tanda-tanda jaman. Kaum perempuan berkat rahmat permandian bersama-sama kaum laki-laki menjadi anggota Gereja yang dipanggil untuk terlibat dalam misi pewartaan Injil Pembebasan,

Keadilan, Perdamaian dan Keselamatan kepada semua orang. Iman kepada Allah kehidupan menantang umat beriman untuk terlibat dalam perjuangan demi pembebasan dan keadilan, merombak semua sistem dan struktur yang menindas. Ajaran Sosial Katolik melihat tugas mengatasi bentuk-bentuk eksklusivikasi, marginalisasi dan ketidakberdayaan sebagai tuntutan dasar keadilan.

Catatan :

1. Bdk. John Paul II, *Memory and Identity: Personal Reflections*, Weidenfeld & Nicolson, London 2005, hlm. 121-129.
2. Pada saat ini Neokapitalisme dan Globalisasi telah menghadapkan kita pada serangkaian masalah moral, yakni marginalisasi manusia-manusia yang tidak punya akses secara teknologi dan ekonomi. Dengan demikian, globalisasi pada dirinya sendiri mengandung dilema, *contradictio in terminis* karena globalisasi, selain membawa dampak positif, juga melahirkan eksklusivikasi dan marginalisasi. Berkaitan dengan dampak negatif kapitalisme dan globalisasi Gereja membuat kritik atas Kapitalisme sebagaimana dapat kita lihat dalam *Rerum Novarum*, *Quadragesimo Anno*, *Populorum Progressio*, *Laborem Exercens*, *Sollicitudo Rei Socialis*, *Centesimus Annus*. Di samping kritik pedas atas Kapitalisme, Gereja juga mengkritik kejahatan moral Sosialisme-Colectivisme marxist karena tidak menghargai kodrat individual manusia, memasung kebebasan individu, menolak nilai-nilai transenden, kekerasan yang dilakukan, memprosikan kebencian dan perjuangan kelas. Berkaitan dengan Globalisasi, Gereja menekankan pentingnya nilai-nilai moral: primat pribadi manusia, solidaritas, subsidiaritas, *bonum comune*, *the preferential option for the poor* yang harus membimbing Globalisasi sehingga mengarah pada globalisasi solidaritas dan kepedulian sosial.
3. Bdk. Marvin L. Krier Mich, *Catholic Social Teaching and Movements*, Twenty-Third Publications, Mystic 1998, hlm. 18-19.
4. Di dalam dokumen Ajaran Sosial Gereja berikutnya dijelaskan bahwa intervensi negara dalam kehidupan pribadi warganya harus dibimbing oleh prinsip subsidiaritas, artinya negara tidak boleh mengambil alih upaya-upaya atau inisiatif yang dilakukan oleh individu atau lembaga-lembaga perantara. Negara intervensi untuk membantu hanya pada saat individu atau kelompok sudah tidak mampu melakukannya.

5. Kenyataan bahwa ada konflik dalam realitas sosial, konflik antara pekerja dan pemilik modal sudah ditegaskan oleh Yohanes Paulus II dalam ensiklik *Laborem Exercens* no. 11 dan ensiklik *Centesimus Annus* no. 14.
6. Berkaitan dengan pendidikan yang membebaskan dan membangkitkan kesadaran kritis baca Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, Continuum, New York 2000.
7. Gustavo Gutierrez, *The Power of the Poor in History*, Claretien, Quezon City 1985, hlm. 57.
8. Bdk. Gustavo Gutierrez, *A Theology of Liberation, History, Politics, and Salvation*, SCM Press, London 1974, hlm. 3-15.
9. Gustavo Gutierrez, *The Power of the Poor in History*, hlm. 200.
10. Bdk. Gustavo Gutierrez, *The Power of the Poor in History*, hlm. 169-221.
11. Bdk. Gustavo Gutierrez, *A Theology of Liberation*, hlm. 175-178.
12. Bdk. A Nunuk P. Murniati S., "Peranan Perempuan dalam Gereja dan Masyarakat" dalam *Gereja Indonesia Pasca-Vatikan II, Refleksi dan Tantangan*, Kanisius, Yogyakarta 1997, hlm. 80-104.
13. Bdk. William M. Ramsay, "Martin Luther King, Jr. and Civil Rights", dalam *Four Modern Prophets, William Ramsay, John Knox Press, Atlanta 1986, hlm. 29-49*.
14. Untuk mendalami komentar-komentar tentang *Octogesima Adveniens* bisa baca artikel-artikel berikut: Bernard Evan, "Octogesima Adveniens" dalam *The New Dictionary of Catholic Social Thought*, edited by Judith Dwyer, hlm. 683-692. bdk. Mary Elsbernd, "What ever happened to Octogesima Adveniens?", dalam *Theological Studies* 56 (1995), hlm. 39-60.
15. Bdk. Mary Elsbernd, "What ever happened to Octogesima Adveniens?" dalam *Theological Studies* 56 (1995), 39-60.
16. Tema *the Preferential Option for the Poor* yang merupakan sumbangan dari Teologi Pembebasan dan Konferensi Puebla (1979), telah diincorporasikan ke dalam Ajaran resmi Gereja sebagaimana dapat kita temukan dalam *Laborem Exercens* no. 8, *Sollicitudo Rei Socialis* no. 42, *Centesimus Annus* no. 11.
17. National Conference of Catholic Bishops, *Economic Justice for All*, no. 77-95, United States Catholic Conference, Washington, D.C. 1998, hlm 44-49.
18. Bdk. Anne Hommes, *Perubahan Peran Pria dan Wanita dalam Gereja dan Masyarakat*, Kanisius, Yogyakarta 1992, hlm. 110-119.
19. Bdk. Kongregasi untuk Doktrin Iman, *Letter to the Bishops of the*

Catholic Church on the Collaboration of Men and Women in the Church and in the World, no. 1-4.

Daftar Pustaka:

1. Gudorf, Christine E., "Commentary on Octogesima Adveniens (Call to Action on the Eightieth Anniversary of Rerum Novarum)", dalam *Modern Catholic Social Teaching*, diedit oleh Kenneth R. Himes, OFM, Georgetown University Press, Washington, D.C. 2004, hlm. 315-331.
2. Gutierrez, Gustavo, *A Theology of Liberation: History, Politics and Salvation*, SCM Press Ltd., London 1974.
3. ID., *The Power of the Poor in History*, Claritian, Quezon City 1985.
4. ID., *The Density of the Present: Selected Writings*, Orbis Books, Maryknoll, New York 1999.
5. Himes, Kenneth R. OFM, eds., *Modern Catholic Social Teaching*, Georgetown University Press, Washington, D.C. 2004.
6. Hommes, Anne, *Perubahan Peran Pria dan Wanita dalam Gereja dan Masyarakat*, Kanisius, Yogyakarta 1992.
7. Bdk. John Paul II, *Memory and Identity: Personal Reflections*, Weidenfeld & Nicolson, London 2005,
8. Krier Mich, Marvin L., *Catholic Social Teaching and Movements*, Twenty Third Publications, Mystic 1998.
9. Shannon, Thomas A., "Commentary on Rerum Novarum" dalam *Modern Catholic Social Teaching*, hlm. 127-150.
-----, *Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991, dari Rerum Novarum sampai Centesimus Annus*, alih bahasa oleh R. Hardawiryana, SJ, Dokpen KWI, Jakarta 1999.
10. Yohanes Paulus II, Surat Apostolik tentang *Martabat Wanita (Mulieribus Dignitatem)*, 15 Agustus 1988, diterjemahkan oleh Alfons S. Suhardi, OFM, Dokpen KWI, Jakarta 1994.
11. National Conference of Catholic Bishops, *Economic Justice for All*, United States Catholic Conference, Washington, D.C. 1998.
12. Kongregasi untuk Doktrin Iman, *Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Collaboration of Men and Women in the Church and in the World*, Vatican City 2005.